

PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEJAK USIA DINI

Reggie Andrea Adnan *¹

Teknik Industri – Teknik Perminyakan Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya, Indonesia
reggieandrea@gmail.com

Edy Soesanto

Teknik Industri – Teknik Perminyakan Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya, Indonesia
edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Rendy Rusdiyanto

Teknik Industri – Teknik Perminyakan Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya, Indonesia

Agung Listianto

Teknik Industri – Teknik Perminyakan Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya, Indonesia

Abstract

This research aims to describe the implementation of anti-corruption education, the application of anti-corruption educational values, the application of anti-corruption educational values by pre-service teachers, teaching students and their relationship with citizenship. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interviews and notes. Data analysis techniques begin with data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of anti-corruption education in Bekasi City is not optimal, with variable (X) Anti-corruption education of the teaching team, then variable (Y): students. Values in anti-corruption education are closely related to citizen ethics. Anti-corruption education is one of the efforts provided to the community to equip the community with the knowledge, ethical values, attitudes and skills needed to reduce opportunities for committing corruption. In anti-corruption education there are 9 values where the values are the values given by the KPK organization. These nine values include honesty, kindness, responsibility, hard work, independence, simplicity and courage, discipline and fairness. The nine anti-corruption values are related to the values or ethics of citizens which contain norms that exist in society, namely religious norms, social norms, ethical norms and legal norms. Anti-corruption education was born as a study at a higher level and is part of character education for students. This is to produce students who are honest, intelligent, have morals and integrity as the nation's next generation who will guide Indonesia towards goodness. This is also an effort to prevent and reduce the eradication of corruption in Indonesia. Eradicating corruption must be carried out in Indonesia because in this case Indonesia is ranked fifth out of eight ASEAN countries. One of the manifestations of anti-corruption education is implementing anti-corruption values and principles to inhibit the influence of internal and external factors. The aim of this research is to develop students so that they are not affected by acts of corruption by instilling themselves with anti-corruption values and principles. and the method applied in writing this article is descriptive qualitative combined with the application of library study methods.

Keywords: Education, corruption, anti-corruption education, norms, citizenship.

¹ Korespondensi Penulis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan antikorupsi, penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi oleh guru prajabatan, mengajar siswa dan hubungannya dengan kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan catatan. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di Kota Bekasi belum optimal, dengan variabel (X) Pendidikan antikorupsi tim pengajar, kemudian variabel (Y): siswa Nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi erat kaitannya dengan etika warga negara. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya yang diberikan kepada masyarakat untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan, nilai etika, sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk memperkecil peluang melakukan korupsi. Dalam pendidikan antikorupsi terdapat 9 nilai dimana nilai merupakan nilai yang diberikan oleh organisasi KPK. Kesembilan nilai tersebut antara lain kejujuran, kebaikan, tanggung jawab, kerja keras, kemandirian, kesederhanaan, dan keberanian, Disiplin dan adil. Kesembilan nilai antikorupsi tersebut terkait dengan nilai atau etika warga negara yang didalamnya terkandung norma-norma yang ada pada masyarakat yaitu norma agama, norma sosial, norma etika, dan norma hukum. Pendidikan anti korupsi dilahirkan sebagai kajian studi dalam tingkat lebih tinggi merupakan bagian dari pendidikan karakter bagi mahasiswa. Hal tersebut untuk melahirkan mahasiswa yang jujur, cerdas, berakhlak dan berintegritas sebagai generasi penerus bangsa yang akan menuntun Indonesia menuju kebaikan. Hal ini juga sebagai upaya dari untuk mencegah dan mengurangi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi harus dilakukan di Indonesia karena dalam hal ini Indonesia sudah menduduki peringkat ke lima dari delapan negara ASEAN. Salah satu dari perwujudan pendidikan anti korupsi yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai serta dengan prinsip anti korupsi untuk menghambat adanya pengaruh dari faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan dan mahasiswa supaya tidak terpengaruh dari perbuatan korupsi dengan menanamkan diri dengan nilai dan prinsip anti korupsi. dan metode yang diterapkan pada penulisan artikel ini ialah kualitatif deskriptif yang dibarengi dengan penerapan metode studi kepustakaan.

Kata kunci: Pendidikan, korupsi, pendidikan antikorupsi, norma, kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin.

Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari tiap individu masyarakat yang menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia ini sudah merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadi yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

Pendidikan antikorupsi diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia (Hambali, n.d.). metode bercerita sangat tepat sebagai salah satu metode pembelajaran anak usia dini tentang antikorupsi (Muti, 2021). Kesimpulan dari program pendidikan anti korupsi adalah pemberian pelatihan, simulasi melalui permainan anti korupsi, dan pemberian challenge project based learning dapat menciptakan generasi muda yang memiliki perspektif (Dwiputri et al., 2020). Menurut Suprayoga, analisis data yang juga dikutip oleh Ahmad Tanzeh adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari pengelompokan, sistematisasi, interpretasi, dan verifikasi data sehingga menjadi fenomena yang bersifat sosial, akademis, dan ilmiah. Kegiatan analisis data meliputi reduksi data (reduksi data), penyajian data (display data) dan verifikasi data (penarikan kesimpulan/verifikasi). Penjelasan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (reduksi data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih elemen-elemen kunci, memusatkan perhatian pada elemen-elemen penting, menemukan tema-tema dan stereotipe, serta menghilangkan apa yang dianggap tidak perlu. Oleh karena itu, pengurangan data akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan memudahkan peneliti mengumpulkan data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah datanya semakin bertambah sehingga semakin kompleks dan kompleks. Untuk itu diperlukan reduksi data agar data tidak menumpuk dan menyulitkan analisis data selanjutnya.

2. Penyajian data (data display)

Selanjutnya penyajian data (data display). Pada langkah ini peneliti berupaya mensintesis data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan mempunyai makna. Proses dapat dilakukan dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian yang baik merupakan langkah penting dalam melakukan analisis kualitatif yang valid dan reliabel.


3. Verifikasi data (menarik kesimpulan/verifikasi)

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan Verifikasi data. Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data tahap berikutnya. Jika kesimpulan yang diambil pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan ketika peneliti

kembali ke tempat kejadian, maka kesimpulan yang diperoleh dapat diandalkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah sebuah langkah ilmiah dalam mengumpulkan data dengan tujuan mampu untuk dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, serta ditemukan pengetahuan, tindakan, sebuah teori tertentu sehingga digunakan untuk memahami, merumuskan, dan mengantisipasi sebuah permasalahan yang saat ini dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang sejalan dengan pernyataan. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata dan kalimat atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung disaat proses penelitian. Sumber data primer yang digunakan peneliti dengan melakukan observasi.



Keterangan :

X = Pendidikan anti korupsi tim pengajar

Y = siswa

Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat dan dilakukan mulai dari bulan September sampai dengan Oktober 2023.

Pembahasan data kualitatif adalah suatu proses analisis data yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau observasi. Data kualitatif bersifat deskriptif dan penjelasannya bergantung pada perasaan atau penglihatan. Angka atau statistik tidak dapat digunakan untuk mengukur jenis data ini.

H₀ ditolak dan H_a diterima, menurut hasil penelitian yang didasarkan pada pengujian hipotesis.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana pendidikan antikorupsi sejak usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan sering dinyatakan sebagai kebutuhan individu dan mengembangkan karakter manusia (Widodo et al., n.d.). Adanya program pendidikan anti korupsi yang diterapkan di sekolah ialah mengembangkan perilaku siswa yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian dan keadilan (10. Natal Kristiono, n.d.). Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya (Wati, 2022). Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

yang disetir oleh Agus Wahyudi (2013: 45-46) ,nilai-nilai anti korupsi adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Pengertian nilai-nilai tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

NO	NILAI	DESKRIPSI
1	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
2	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
3	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
4	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5	Tanggungjawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial,budaya), negara, dan Tuhan yang Maha Esa
6	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
7	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik , lugas, apa adanya, hemat sesuai kebutuhan, dan rendah hati
8	Keberanian	Mempunyai sifat yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb (tidak takut, gentar), dan pantang mundur
9	Keadilan	Tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, berpihak pada kebenaran,, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, netral, objektif, dan proporsional.

Sulit untuk menjelaskan korupsi secara utuh, karena korupsi merupakan masalah yang kuno dan memiliki fleksibilitas di sektor apapun sehingga penjelasan tentang korupsi hanya tertuju pada penyimpangan perilaku yang negatif. Jiang (2017: 14) menawarkan dua pendekatan dalam menjelaskan tentang korupsi, yaitu antara pendekatan realis dan pendekatan nominalis. Pendekatan realis memandang korupsi melalui sudut pandang dunia eksternal yang dianggap eksis dan independen sehingga bisa dijadikan representasi. Representasi tersebut dapat berupa persepsi, pemikiran, bahasa, keyakinan, keinginan, atau juga dapat berupa artefak, peta, dan gambar sehingga secara realitas para pakar realis mengartikan korupsi sebagai pola perilaku yang korup atau buruk. Berbeda dengan pendekatan nominalis yang memandang korupsi secara abstrak, umum atau universal dan tidak memiliki keberadaan yang independen. Para pakar nominalis tidak melihat korupsi berdasarkan fitur-fitur atau karakteristik istilah tersebut. Para pakar nominalis lebih tertarik untuk memperhatikan

lingkungan struktural dimana korupsi terjadi, atau pada dinamika bagaimana korupsi muncul.

Pada akhirnya banyak sarjana dan akademisi menguraikan pengertian korupsi menggunakan pendekatan nominalis dan mengaitkannya dengan sektor ekonomi, politik, atau pemerintahan, seperti dalam penjelasan (Curini, 2018: 3) bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan publik yang melanggar norma hukum atau sosial untuk keuntungan atau kepentingan pribadi maupun kelompok. Atau dalam sudut pandang swasta, korupsi merupakan seorang (individu) atau perusahaan yang melakukan pembayaran untuk suatu manfaat (Chowdhury, Desai, & Audretsc, 2018: 41).

Sebenarnya alasan terjadinya korupsi secara nominalis dapat ditinjau dari beberapa faktor. Secara singkat Chowdhury, Desai, & Audretsc (2018: 43) menjelaskan dibalik tindakan korupsi disebabkan karena sistem demokrasi yang digunakan di beberapa negara masih banyak celah sehingga lembaga-lembaga politik dapat dimasuki oleh para politisi yang korup. Pada intinya tingkat pembangunan ekonomi dan lingkungan politik menjadi alasan kuat kenapa kebocoran terjadi oleh tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk di wujudkan yang mana dapat kita lihat bahwa pendidikan anti korupsi ini memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan baik itu di masyarakat maupun lingkungan sekolah dan perguruan tinggi (Aditya Dewantara et al., 2022). Tujuan pendidikan antikorupsi adalah agar peserta didik mampu mengenal dan memahami korupsi, mencegah dirinya melakukan korupsi, dan mencegah orang lain melakukan korupsi. Oleh karena itu, tujuan pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada tataran kognitif tetapi juga mencapai tataran emosional dan psikomotorik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan antikorupsi harus menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, seperti diskusi kelas, studi kasus, kuliah umum, tinjauan kebijakan pemerintah, pembuatan alat, informasi pendidikan dan laporan investigasi (Ali & Iwan Ramadhan, 2022). Dalam mengidentifikasi perilaku korup, ada empat dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis. Dimensi tersebut meliputi jenis, aktivitas, sektor, dan tempat (Graycar dan Sidebottom, 2012: 388). Dapat diketahui bahwa jenis perilaku korupsi dapat berupa suap, pemerasan, penyelewengan, transaksi pribadi, perlindungan, penyalahgunaan jabatan, membuat/mengeksploitasi konflik kepentingan, dan nepotisme, kolusi, atau pilih kasih.

Selanjutnya ditinjau berdasarkan aktivitasnya, yang masih berhubungan dengan jenis perilaku korupsi maka aktivitas perilaku korupsi berdasarkan aktivitasnya dapat berupa penunjukkan personil/anggota, pembelian/pengadaan barang-barang, penyampaian program atau layanan, pembuatan sesuatu baik berupa konstruksi/ manufaktur, pembangunan, kegiatan pengontrolan (pengaturan/ perizinan), dan administrasi. Sedangkan ditinjau berdasarkan sektor perilaku korupsi maka dapat diketahui sektor-sektor yang rawan terjadi korupsi meliputi konstruksi, kesehatan, administrasi perpajakan, energi, lingkungan dan air, kehutanan, bea cukai dan imigrasi, sistem hukum, bantuan bencana, dan pendidikan.

Mempertimbangkan analisis kerangka kerja Goldsmith, Halsey, & Groves (2016) dan Graycar & Sidebottom (2012), maka Chowdhury, Desai, & Audretsc (2018: 41) dalam bukunya membagi korupsi ke dalam beberapa jenis. Ada korupsi besar, korupsi birokrasi, dan korupsi legislatif. Pertama, korupsi besar dapat diartikan sebagai bentuk korupsi (transaksi) dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi kepada birokrat di tingkat yang lebih rendah. Atau grand corruption merupakan tindakan elit politik dimana mereka mengeksploitasi kekuatan

mereka untuk membuat kebijakan. Kedua, korupsi birokrasi adalah keterlibatan dalam perilaku korupsi oleh para birokrat tingkat rendah dan atasan mereka. Contohnya bentuk korupsi di dalam perpajakan, departemen kepolisian, atau pengadilan dll. Sedang ketiga, korupsi legislatif atau juga dapat disebut korupsi politik adalah ketika sumber daya moneter digunakan untuk mempengaruhi sikap para legislator. Atau dalam bahasanya Kubbe dan Engelbert (2018: 71) agen politik memanipulasi dan memodifikasi lembaga pemerintah serta sistem politik untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk mendapatkan keuntungan materi dan keuangan.

Sedangkan dalam kacamata swasta, korupsi yang terjadi di sektor tersebut bentuknya dapat berupa perusahaan membayar serikat pekerja untuk melindungi kepentingan mereka. Jenis korupsi lainnya adalah yang dilakukan oleh pejabat publik. Pejabat publik secara langsung mencuri dana publik melalui penggelapan, pejabat publik menerima suap sebagai imbalan atas bantuan baik untuk mentransfer dana pemerintah melalui kontrak atau dengan memberikan kelonggaran ketika peraturan tidak diikuti, dan memanipulasi aturan pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Jenis lain dari korupsi oleh pejabat publik adalah sebagai degenaratif atau perkembangan. Korupsi degenaratif adalah ketika pejabat publik menggunakan posisi mereka untuk membangun kekayaan mereka pribadi dengan memeras industri swasta. Sedang korupsi pembangunan adalah ketika pejabat publik menyediakan sumber daya untuk membantu atau melindungi industri swasta. Atas penjelasan jenis korupsi yang majemuk diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk korupsi apapun tidak menciptakan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ada jenis korupsi yang terjadi di tingkat masyarakat. Kubbe dan Engelbert (2018: 71) menyebutnya korupsi kecil, korupsi ini biasanya terdiri dari suap dan menyuap dalam hubungan birokrasi-publik di masyarakat. Jenis korupsi ini semakin mengakar dan bertahan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana potensi tindakan korupsinya adalah untuk menghindari peraturan pemerintah yang berlebihan, atau para pejabat bawahan yang menyuap atasannya dengan modus ingin dinaikkan gajinya.

Korupsi memang menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Seakan menjadi teka-teki sehingga menimbulkan perdebatan apakah kejahatan korupsi ini merupakan masalah budaya atau masalah hukum. Analisis secara terperinci mengenai korupsi memang penting untuk dilakukan. Jiang (2017: 12) mencoba menguraikan korupsi dalam dua sudut pandang, bahwa korupsi itu memiliki perbedaan antara sistemik dan sistematis. Korupsi sistemik maksudnya produk dari sistem administrasi yang lemah dan tidak adanya lembaga ad-hoc yang mengawasi sehingga menjadi endemik terhadap sistem. Sedang korupsi sistematis dianggap sebagai kejahatan terorganisir, ada tujuan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam menumbangkan desain sistem politik atau memanipulasi sistem politik demi sebuah kepentingan.

Melalui uraian diatas mengenai jenis-jenis korupsi diatas. Dengan demikian korupsi dapat di kategorisasi ke dalam lima kelompok. Pertama, pembayaran moneter dalam hubungan transitif. Kedua, penyelewengan dana publik. Ketiga, penipuan atau kebohongan ekonomi. Keempat, ekstraksi uang atau sumber daya lain dari orang yang dirugikan melalui pemaksaan, ancaman atau bahkan kekerasan. Kelima, kecenderungan manusia alami untuk mendukung teman, keluarga dan siapa saja yang dekat dan dipercaya dalam proses distribusi sumber daya dan proses politik.

Evaluasi hasil pembelajaran pendidikan antikorupsi dilakukan secara berkesinambungan kepada setiap guru di kelas atau sekolah, dengan menggunakan indikator tentang nilai pendidikan antikorupsi. Model pencatatan anekdot (catatan yang dilakukan guru ketika melihat perilaku yang berkaitan dengan nilai yang dikembangkan) masih dapat digunakan oleh guru (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya et al., 2022). Berdasarkan observasi, catatan anekdot, pekerjaan rumah, laporan, guru kemudian membentuk pemikiran tentang pencapaian indikator. Pertimbangan dinyatakan dalam pernyataan kualitatif, misalnya ; BT = belum terlihat (jika siswa belum menunjukkan tanda perilaku pertama yang ditunjukkan pada indikator), MT = mulai muncul (jika siswa sudah mulai menunjukkan tanda perilaku pertama ditunjukkan pada indikator, tetapi tidak konsisten), MB = mulai berkembang (jika siswa telah menunjukkan berbagai tanda perilaku yang ditunjukkan pada indikator dan mulai konsisten), MK = mengakar (jika siswa terus menunjukkan secara sistematis perilaku yang ditunjukkan pada indikator). Pernyataan kualitatif ini digunakan guru ketika menilai setiap kegiatan pembelajaran, sehingga guru mempunyai profil siswa selama satu semester mengenai nilai-nilai yang relevan (jujur, peduli, bertanggung jawab, mandiri, sederhana, berani, adil). Selama proses ini, dari semester ke semester, nilai setiap siswa dapat berubah jenis. Pendidikan anti korupsi untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa agar memiliki integritas yang tinggi adalah dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi (Sakinah & Bakhtiar, 2019). Mencegah korupsi melalui pendidikan dapat dikatakan sebagai cara efektif. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan mental yang terjadi pada diri seseorang, melalui jalur yang lebih sistematis dan mudah terukur sehingga ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan perubahan perilaku antikorupsi. Melakukan pencegahan tindakan korupsi tidak mungkin terwujud jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi muda untuk memperbaiki sistem nilai. Pendidikan antikorupsi yang berfokus pada penanaman nilai-nilai, akan menguatkan nilai-nilai antikorupsi yang terinternalisasi pada diri warga negara muda sebagai pedoman hidup agar tidak melakukan tindakan korupsi.

Dalam upaya memberantas korupsi pendidikan antikorupsi penting untuk dilakukan. Pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara konsisten dengan memberikan lebih pemahaman dan kesadaran yang dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, perusahaan/instansi, masyarakat, dan khususnya sekolah agar tidak terjadi korupsi di masa yang akan datang (Moran, 2002:75; Gephart, 2016: 49-77). Sekolah sebagai pendidikan formal dapat diartikan sebagai proses pembudayaan. Maksudnya, sekolah memiliki cara dalam membentuk nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasi nilai dan perilaku antikorupsi (Harmanto, 2012: 102).

Menerapkan pendidikan antikorupsi akan lebih efektif ketika diberikan kepada siswa sejak awal. Pendidikan antikorupsi sebaiknya tidak sekedar mengondisikan para siswa untuk tahu, lebih dari itu pembelajaran antikorupsi harus mengutamakan hasil belajar yang bermakna dengan mengalami atau experiential learning. Siswa diberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri (Gurning, Mudjiman dan Haryano, 2014: 94). Dengan demikian pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan generasi antikorupsi melalui proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi.

KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya pencegahan praktik korupsi dengan memberikan pemahaman tentang tindak pidana korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan yang secara sadar dan terencana dalam mewujudkan pribadi siswa antikorupsi dengan kegiatan belajar mengajar yang kritis dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dengan tujuan pembentukan karakter anak sejak dini (Aisah et al., n.d.). Implementasi pendidikan antikorupsi oleh tenaga pendidik dalam tatanan Sistem Sosial Masyarakat untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan (Howitt et al., n.d.). Upaya pencegahan yang ditujukan kepada generasi muda dengan harapan agar generasi muda menjadi penerus sebagai pemimpin. konstruksi orang tua dalam menanamkan Pendidikan anti korupsi dengan pencegahan Tindakan korupsi bisa dilakukan sejak dalam kehidupan keluarga (Rahmayanti et al., n.d.). Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan preventif yang dapat membantu terciptanya budaya korupsi (Wibawa et al., 2021).

Penguatan nilai-nilai karakter anti korupsi yang terdapat pada materi pendidikan kewarganegaraan dinilai tepat dan sangat cocok untuk membangun pendidikan anti korupsi (Harto et al., 2014). Pemahaman ini diharapkan dapat memutus rantai praktik korupsi yang melanda negeri ini, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi atas nama kekuasaan, status, dan koneksi.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, pendidikan harus menempatkan nilai-nilai pendidikan tidak sebatas pada verbalisme dan indoktrinasi, tetapi harus menyentuh pada pendidikan nilai dan watak sehingga nilai antikorupsi dijadikan sebagai way of life bangsa. Pendidikan nilai secara umum bertujuan untuk membantu siswa agar memahami, menyadari dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan (Mulyana, 2004: 119).

Materi pendidikan antikorupsi diharapkan tidak hanya menyentuh ranah kognitif siswa, juga tidak sebagai pembelajaran yang menekankan pemahaman dan hafalan. Namun pendidikan antikorupsi harus menyentuh ranah afektif dan psikomotor sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku antikorupsi siswa (Handoyo, 2009: 1). Selaras dengan pendapat Handoyo (2009: 1), Anas dkk (2018:10) memaparkan bahwa muara yang diharapkan dalam pendidikan antikorupsi adalah sikap antikorupsi yang terbentuk pada diri individu atas dasar pemahaman dan kesadaran yang kuat. Langkah-langkah dalam penguatan perilaku antikorupsi merupakan siklus yang dapat dimulai melalui tiga aspek, yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan para siswa dapat dikondisikan untuk mengetahui dan memahami tentang antikorupsi, yang bersumber dari mendengar, melihat, membaca, dan merasa. Mendengar bisa dari guru, teman, tokoh, masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media. Melihat, bisa secara langsung atau melalui media. Membaca bisa dari buku, media, atau alam. Dan merasa, bisa dari pengalaman secara langsung atau tidak langsung. Keterampilan pembelajaran juga harus melangkah pada kemampuan siswa untuk bisa, mampu dan terampil mempraktekkan dan melakukan secara nyata.

SARAN

1. Guru Pendidikan

Sebagai pendidik yang merupakan seseorang yang menjadi contoh baik ditengah masyarakat dan terutama bagi peserta didiknya harus mampu memberikan contoh yang baik. Sebelum mengajarkan suatu hal positif kepada peserta didik, yang dilakukan ialah menerapkannya di kehidupan sendiri terlebih dahulu.

2. Peserta Didik

Dalam kegiatan pembelajaran, sebaiknya peserta didik dapat mengikuti dan memahami dengan baik pembelajaran Pendidikan Antikorupsi serta mampu juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pembiasaan yang baik dan membentuk karakter peserta didik yang baik pula.

3. Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia harus ikut serta berperan aktif memberantas segala tindakan yang mengandung unsur korupsi demi terciptanya negara yang bersih dari korupsi. Untuk berperan optimal dalam Pendidikan anti korupsi generasi muda harus melakukan pembenahan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor penyebab korupsi yaitu keserakahan (greed), kesempatan (Opportunity), kebutuhan (Needs), dan pengungkapan (Expose). Korupsi adalah kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

10. *Natal kristiono*. (n.d.).

Aditya Dewantara, J., Sausan, N., Fiolita Sari, I., Ariska, D., Tri Wulandari, A., Fransiska, M., Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., Tanjungpura, U., Pontianak, K., & Kalimantan Barat, P. (2022). Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi Untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

Aisah, S., Mahmudah, S., Zakiyah, U. L., & Kediri, I. (n.d.). *Pendidikan Antikorupsi Pasca Pandemi Covid-19 di SDN Mojoroto 1 Kota Kediri*. <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i2.539>

Ali, H., & Iwan Ramadhan, R. (2022). PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI PADA MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) PPKN. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Dwiputri, I. N., Putri, R. D., Mintarti, S. U., Rachmawati, D., & Megasari, R. (2020). Program Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2). <https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5407>

Hambali, G. (n.d.). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621>

Harto, K., Tarbiyah, F., & Keguruan, D. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. In *Kasinyo Harto Intizar* (Vol. 20, Issue 1).

Howitt, G., Taylor, C., Stone, A. (Illustrator), & Howitt, Grant. (n.d.). *Eidolon sky: a campaign frame for Spire RPG*.

Muti, M. M. (2021). Penanaman Pendidikan Antikorupsi pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(2), 121–127.

- <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v21i2.1145>
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya, J., Millatus Sa, A., Dwi Untari, A., & Shohwatul Islam, N. (2022). *IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK MENINGKATKAN MORALITAS MAHASISWA PPKN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (Studi Deskriptif Terhadap Moral Knowing dan Moral Feeling)*. 5(1).
- Rahmayanti, Y., Awalunisah, S., Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, P., & Keguruan Dan, F. (n.d.). *THE IMPORTANCE OF THE ROLE OF THE FAMILY IN INSTRUDING ANTI CORRUPTION EDUCATION*.
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *Journal of Primary Education*, 2(1), 39–49.
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6).
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Widodo, S., Al, S., & Surabaya, H. (n.d.). *MEMBANGUN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR*. <https://doi.org/10.21009/JPD.010.04>